



**P U T U S A N**

**Nomor : 496 / PID.SUS / 2016 / PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULIANTO ALS YAN**  
Tempat Lahir : Lok Rambideng  
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 07 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan / : Indonesia  
Kebangsaan  
Tempat Tinggal : Dusun Lok Rambideng Kec. Seunuddon Kab.  
Aceh Utara dan saat ini berada di Rutan  
Tanjung Gusta Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.H.MUHAMMAD AMRI,SH dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (Institut Legal Aid) " AN NAHL", beralamat di Jalan Bubu No.53 Medan,. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, Nomor : 920/Pid.B /2016/PN.Mdn, tanggal 12 April 2016 ;

**Pengadilan Tinggi Tersebut**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 920/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2016 No.Reg.Perk : PDM-471/EP.2/TPUL/03/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JULIANTO ALS YAN**, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 pada suatu tempat di Rutan Tanjung Gusta Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengenal UDO TOHAR sejak tahun 2014 di Rumah Tahanan Ranjung Gusta Medan karena sama-sama sebagai warga binaan Perasyarakatan Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan
- Bahwa terdakwa telah mengenal Saiful Amri Als. Amat(diperiksa dalam berkas terpisah) sejak kecil dan teman sekolah di Aceh
- Bahwa terdakwa telah mengenal Bambang Zulkarnain Sauti (diperiksa dalam berkas terpisah) sejak tahun 2014 di Polda Sumatera Utara yang saat itu Bambang Zulkarnain Sauti dan terdakwa ditahan dan juga bersama-sama di tahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.
- Bahwa terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan karena terlibat dalam kasus Narkotika yang ditangkap oleh Polda Sumatera Utara
- Bahwa setelah UDO TOHAR dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta Medan kemudian UDO TOHAR menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan Narkotika dengan upah yang diberikan UDO TOHAR kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh terdakwa menyetujui tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2015 terdakwa dihubungi oleh Bambang Zulkarnain Sauti lalu menawarkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA lalu terdakwa mau membeli sepeda motor milik BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI tersebut yang akan dibayar secara cash selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 Bambang Zulkarnain Sauti datang ke Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan lalu oleh terdakwa memberikan uang sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) selanjutnya pada bulan

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 terdakwa menghubungi Saiful Amri Als. Amat dan memerintahkan Saiful Amri Als. Amat untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 8(delapan) bungkus dengan berat 8.000,-(delapan ribu ) gram kemudian shabu-shabu sebanyak 7.000(tujuh ribu )gram atas perintah terdakwa agar menyerahkan kepada seorang laki-laki yang terdaka tidak ketahui namanya di Jalan Gatot Subroto Medan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saiful Amri Als. Amat dan Bambang Zulkarnain Sauti bertemu di Jalan Sei Sikambing Medan Provinsi Sumatera Utara dimana Bambang Zulkarnain Sauti membawa teman yang bernama FERY dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA dan Bambang Zulkarnaen Sauti mengendarai sepeda motor Vario selanjutnya atas perintah terdakwa dengan bersamaan secara tanpa hak dan melawan hukum Saiful Amri Als. Amat menyerahkan tas berwarna merah yang berisikan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram , plastik klip, timbangan,sendok, gunting serta kertas warna coklat kemudian Bambang Zulkarnain Sauti menyerakan sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA beserta STNK kepada Saiful Amri Als. Amat yang telah diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saiful Amri Als. Amat kemudian Bambang Zulkarnain Sauti pulang kerumah di pasar III Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang lalu shabu-shabu tersebut Bambang Zulkarnain Sauti pecah menjadi 10(sepuluh) bungkus plastik masing-masing dengan berat 100(seratus) gram selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Bambang Zulkarnain Sauti menyerahkan secara tanpa hak dan melawan hukum kepada 3(tiga) orang laki-laki yang Bambang Zulkarnain Sauti tidak kenal yang mengaku adalah anak buah terdakwa di jalan Sukrame Medan Sumatera Utara.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa memberikan Saiful Amri Als. Amat upah berupa uang sebesar Rp40.000,000,-(empat puluh juta rupiah) yang telah dikirim oleh terdakwa via transfer ke rekening Bank Atas nama Saiful Amri Als. Amat
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira puku 15.00 Wib terdakwa menghubungi Saiful Amri Als. Amat oleh terdakwa yang berada di Rutan Tanjung Gusta Medan memerintahkan Saiful Amri Als. Amat untuk mengambil 1(satu) karung goni plastik yang berisi narkotika jenis shabu shabu sebanyak 17(tujuh belas) bungkus plastik Narkotika jenis shabu shabu seberat ±17.445(tujuh belas ribu empat ratus empat puluh

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram dari Dedy Guntary Panjaitan yang akan diserahkan kepada Bambang Zulkarnaen Sauti dimana setelah Saiful Amri Als. Amat berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Bambang Zulkarnaen Sauti dimana Saiful Amri Als. Amat akan mendapatkan upah sebesar Rp40.000.000(empat puluh juta rupiah) dari terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib Dedy Guntary Panjaitan (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sofyan Dalimunthe (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas Badan Narkotika Nasional tiba Simpang Limun Medan Dedy Guntary Panjaitan menghubungi Saiful Amri Als. Amat dan membuat janji untuk bertemu di Jalan DR.Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan tepatnya Disamping Indomaret dan sekira pukul 02.00 Wib setelah Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe bersama dengan Petugas Badan Narkotika Nasional tiba dilokasi tersebut tidak lama kemudian Saiful Amri Als. Amat datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe menyerahkan 17(tujuh belas) bungkus plastik Narkoba jenis shabu shabu seberat  $\pm 17.445$ (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum Saiful Amri Als. Amat menerima narkoba jenis shabu shabu dimana shabu shabu tersebut akan diserahkan kepada Bambang Zulkarnain Sauti atas perintah terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib petugas Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penangkapan terhadap Bambang Zulkarnain Sauti di Jalan Datuk Kubu Pasar III Tembung Gang Silaturahmi Nomor 32 Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara kemudian Bambang Zulkarnain bersama dengan Dedy Guntary Panjaitan, Sofyan Dalimunthe dan Saiful Amri Als. Amat dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2016 petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penjemputan terhadap terdakwa Julianto Als. Yan ( status di Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan guna memproses sesuai dengan hukuman berlaku.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5702 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5777 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6647 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6074 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6427 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5924 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6079 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5594 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6938 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6140 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6198 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7913 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7014 gram.

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **DEDY GUNTARY PANJAITAN**, terdakwa **SOFYAN DALIMUNTHE** , terdakwa **SAIFUL AMRI ALS AMAT** mengambil kesimpulan barang bukti :

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode 4 No.4 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.5,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No.6,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode No. 7,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No. 9 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10, No. 10,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11, No.11
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 No. 12
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 No. 13,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 No. 14
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 No. 15
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 No. 16
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 17 No. 17

Barang bukti diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### **Sisa Barang Bukti**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
  9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
  10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.
  11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
  12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
  13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
  14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
  15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
  16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
  17. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram.
- Barang bukti diatas dimasukkan kembali ke dalam tepatnya semula, Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, Pada pesilangan benang pengikat dibubui lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkotika BNN .Pada keuda ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.Pada label tersebut terdapat tulisan Register Barang Bukti BB/364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA , Instalasi Badan Narkotika Nasional LKN/106-NAR/XII/2015/BNN Tanggal 18 Desember 2015

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JULIANTO ALS YAN**, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 pada suatu tempat di Rutan Tanjung Gusta Medan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat ,secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I(satu) bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5(lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengenal UDO TOHAR sejak tahun 2014 di Rumah Tahanan Ranjung Gusta Medan karena sama-sama sebagai warga binaan Permasyarakatan Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan
- Bahwa terdakwa telah mengenal Saiful Amri Als. Amat (diperiksa dalam berkas terpisah) sejak kecil dan teman sekolah di Aceh
- Bahwa terdakwa telah mengenal Bambang Zulkarnain Sauti (diperiksa dalam berkas terpisah) sejak tahun 2014 di Polda Sumatera Utara yang saat itu Bambang Zulkarnain Sauti dan terdakwa ditahan dan juga bersama-sama di tahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.
- Bahwa terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan karena terlibat dalam kasus Narkotika yang ditangkap oleh Polda Sumatera Utara
- Bahwa setelah UDO TOHAR dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta Medan kemudian UDO TOHAR menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan Narkoba dengan upah yang diberikan UDO TOHAR kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh terdakwa menyetujui tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2015 terdakwa dihubungi oleh Bambang Zulkarnain Sauti lalu menawarkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA lalu terdakwa mau membeli sepeda motor milik BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI tersebut yang akan dibayar secara cash selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 Bambang Zulkarnain Sauti datang ke Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan lalu oleh terdakwa memberikan uang sebesar Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah) selanjutnya pada bulan November 2015 terdakwa menghubungi Saiful Amri Als. Amat dan memerintahkan Saiful Amri Als. Amat untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 8(delapan) bungkus dengan berat 8.000,-(delapan ribu ) gram kemudian shabu-shabu sebanyak 7.000 (tujuh ribu ) gram atas perintah terdakwa agar menyerahkan kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui namanya di jalan Gatot Subroto Medan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saiful Amri Als. Amat dan Bambang Zulkarnain Sauti bertemu di Jalan Sei Sikambing Medan Provinsi Sumatera Utara dimana Bambang Zulkarnain Sauti membawa teman yang bernama FERY dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA dan Bambang Zulkarnaen Sauti mengendarai sepeda motor Vario selanjutnya atas perintah terdakwa dengan bersamaan secara tanpa hak dan melawan hukum Saiful Amri Als. Amat menyerahkan tas berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram, plastik klip, timbangan, sendok, gunting serta kertas warna coklat kemudian Bambang Zulkarnain Sauti menyerakan sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA beserta STNK kepada Saiful Amri Als. Amat yang telah diperintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saiful Amri Als. Amat kemudian Bambang Zulkarnain Sauti pulang kerumah di pasar III Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang lalu shabu-shabu tersebut Bambang Zulkarnain Sauti pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing dengan berat 100 (seratus) gram selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Bambang Zulkarnain Sauti menyerahkan secara tanpa hak dan melawan hukum kepada 3(tiga) orang laki-laki yang Bambang Zulkarnain Sauti tidak kenal yang mengaku adalah anak buah terdakwa di jalan Sukarame Medan Sumatera Utara.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa memberikan Saiful Amri Als. Amat upah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang telah dikirim oleh terdakwa via transfer ke rekening Bank Atas nama Saiful Amri Als. Amat
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira puku 15.00 Wib terdakwa menghubungi Saiful Amri Als. Amat oleh terdakwa yang berada di Rutan Tanjung Gusta Medan memerintahkan Saiful Amri Als. Amat untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik yang berisi narkoba jenis shabu shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik Narkoba jenis shabu shabu seberat  $\pm 17.445$  (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dari Dedy Guntary Panjaitan yang akan diserahkan kepada Bambang Zulkarnaen Sauti dimana setelah Saiful Amri Als. Amat berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Bambang Zulkarnaen Sauti dimana Saiful Amri Als. Amat akan mendapatkan upah sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari terdakwa.

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib Dedy Guntary Panjaitan (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sofyan Dalimunthe (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas Badan Narkotika Nasional tiba Simpang Limun Medan Dedy Guntary Panjaitan menghubungi Saiful Amri Als. Amat dan membuat janji untuk bertemu di Jalan DR.Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan tepatnya Disamping Indomaret dan sekira pukul 02.00 Wib setelah Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe bersama dengan Petugas Badan Narkotika Nasional tiba dilokasi tersebut tidak lama kemudian Saiful Amri Als. Amat datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe menyerahkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik Narkotika jenis shabu shabu seberat  $\pm 17.445$  (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum Saiful Amri Als. Amat menerima narkotika jenis shabu shabu dimana shabu shabu tersebut akan diserahkan kepada Bambang Zulkarnain Sauti atas perintah terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib petugas Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penangkapan terhadap Bambang Zulkarnain Sauti di Jalan Datuk Kubu Pasar III Tembung Gang Silaturahmi Nomor 32 Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara kemudian Bambang Zulkarnain bersama dengan Dedy Guntary Panjaitan, Sofyan Dalimunthe dan Saiful Amri Als. Amat dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2016 petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penjemputan terhadap terdakwa Julianto Als. Yan ( status di Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan guna memproses sesuai dengan hukuman berlaku.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5702 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5777 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6647 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6074 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6427 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5924 gram.
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6079 gram.
- 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5594 gram.
- 12.1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6938 gram.
- 13.1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6140 gram.
- 14.1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6198 gram.
- 15.1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7913 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7014 gram.

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **DEDY GUNTARY PANJAITAN**, terdakwa **SOFYAN DALIMUNTHE** , terdakwa **SAIFUL AMRI ALS AMAT** mengambil kesimpulan barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode 4 No.4 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.5,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No.6,



- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode No. 7,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No. 9,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10, No. 10,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11, No. 11
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 No. 12
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 No. 13,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 No. 14
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 No. 15
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 No. 16
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 17 No. 17

Barang bukti diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.



11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram.

Barang bukti diatas dimasukkan kembali ke dalam tepatnya semula, Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, Pada pesilangan benang pengikat dibubui lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkotika BNN .Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.Pada label tersebut terdapat tulisan Register Barang Bukti BB/364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA , Instalasi Badan Narkotika Nasional LKN/106-NAR/XII/2015/BNN Tanggal 18 Desember 2015 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2016 No.Reg.Perkara:PDM-163/Ep.2/TPUL/01/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Terdakwa **JULIANTO Als YAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair).

2. Menghukum terdakwa **JULIANTO Als YAN** dengan Hukuman Mati

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam berikut Sim Card
- 1(satu) buah handphone merk Samsung GT E 1272 warna hitam berikut Sim Card; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,
- 2 (dua) lapis karung warna putih berisi 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam merk Polo didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus alumunium foil berisi Kristal bening mengandung narkotika dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus alumunium foil dan 10 bungkus plastic kemasan teh warna hijau berisi Kristal bening mengandung narkotika dengan total berat brutto awal 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dengan ketentuan dari barang bukti Narkotika tersebut sebanyak 17428 (Tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan) gram telah dimusnahkan dan telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Narkoba sebanyak 17(Tujuh belas) gram dengan sisa Narkoba setelah hasil pemeriksaan Laboratories berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram
  3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
  4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.
  5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
  6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
  7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
  8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN



9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
  - 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.
  - 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
  - 12.1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
  - 13.1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
  - 14.1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
  - 15.1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
  - 16.1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
  - 17.1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram, *masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dedy Guntary Panjaitan.*
4. Biaya perkara sebesar Rp.5.000.-.(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 920/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANTO ALS YAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,**” , sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan ;



## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam berikut Sim Card
- 1(satu) buah handphone merk Samsung GT E 1272 warna hitam berikut Sim Card, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,
- 2 (dua) lapis karung warna putih berisi 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam merk Polo didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus alumunium foil berisi Kristal bening mengandung narkotika dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus alumunium foil dan 10 bungkus plastic kemasan teh warna hijau berisi Kristal bening mengandung narkotika dengan total berat brutto awal 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dengan ketentuan dari barang bukti Narkotika tersebut sebanyak 17.428 (Tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan) gram telah dimusnahkan dan telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Narkoba sebanyak 17 (Tujuh belas) gram dengan sisa Narkoba setelah hasil pemeriksaan Laboratories berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram;
  4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram;
  5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram;
  7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram;
  8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram;
  9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram;
  10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram;



11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram;
  12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram;
  13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram;
  14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram;
  15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram;
  16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram;
  17. (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram, *masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dedy Guntary Panjaitan.*
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 131/Akta.Pid/2016/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup** belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera / pembinaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah dari terdakwa JULIANTO Als YAN, DEDY GUNTARY PANJAITAN (berkas terpisah) dan SOFYAN DALIMUNTHE (berkas terpisah) menerima 1 (satu) buah karung goni plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik seberat  $\pm$  17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) Gram dari AMIR (DPO/belum tertangkap) di Sungai Ujung Kubu Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera dengan maksud akan dibawa ke Medan dan diserahkan kepada BAMBANG ZULKARNAEN SAUTI (berkas terpisah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib petugas BNN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di daerah Ujung Kubu Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh jaringan Aceh – Medan dan atas informasi tersebut pada saat itu juga petugas BNN bersama-sama melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi daerah Batubara Provinsi Sumatera Utara, lalu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 23.15 wib petugas BNN melakukan penangkapan terhadap DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHE yang mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam yang membawa 1 (satu) buah karung goni plastik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diletakkan didepan sepeda motor, selanjutnya petugas BNN memberhentikan DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHE di depan SPBU Jalan Lintas Sumatera Sei Rampah Kiri Serdang Bedagai Medan dan dilakukan pengeledahan didapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik seberat  $\pm$  17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) Gram setelah ditimbang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira puku 15.00 Wib terdakwa Rutan Tanjung Gusta Medan menghubungi SAIFUL AMRI Als. AMAT untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik yang berisi narkotika jenis shabu shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik Narkotika jenis shabu shabu seberat  $\pm$  17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dari DEDY GUNTARY PANJAITAN yang akan diserahkan kepada BAMBANG ZULKARNAEN SAUTI dimana setelah SAIFUL AMRI Als. AMAT berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada BAMBANG ZULKARNAEN SAUTI, terdakwa akan memberikan upah kepada

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAIFUL AMRI Als. AMAT sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHER bersama dengan petugas Badan Narkotika Nasional tiba Simpang Limun Medan, kemudian DEDY GUNTARY PANJAITAN menghubungi SAIFUL AMRI Als. AMAT dan membuat janji untuk bertemu di Jalan DR. Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan tepatnya Disamping Indomaret dan sekira pukul 02.00 Wib setelah DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHER bersama dengan Petugas Badan Narkotika Nasional tiba dilokasi tersebut tidak lama kemudian SAIFUL AMRI Als. AMAT datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHER menyerahkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik Narkotika jenis shabu shabu seberat  $\pm 17.445$  (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum SAIFUL AMRI Als. AMAT menerima narkotika jenis shabu shabu dimana shabu shabu tersebut akan diserahkan kepada BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI atas perintah Terdakwa JULIANTO Als YAN, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib petugas Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penangkapan terhadap BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI di Jalan Datuk Kubu Pasar III Tembung Gang Silaturahmi Nomor 32 Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, kemudian BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI bersama dengan DEDY GUNTARY PANJAITAN, SOFYAN DALIMUNTHER dan SAIFUL AMRI Als. AMAT dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional.
  - Bahwa dari keterangan BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI, DEDY GUNTARY PANJAITAN, SOFYAN DALIMUNTHER dan SAIFUL AMRI Als. AMAT barang bukti 1 (satu) buah karung goni plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik seberat  $\pm 17.445$  (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram adalah milik terdakwa JULIANTO Als YAN.
- b. Bahwa Majelis Hakim Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 yang menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIANTO Als YAN** dengan **PIDANA MATI**.

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 4 huruf c Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Undang-undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Bahwa Majelis Hakim tidak mendukung Program Pemerintah dan Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Kota Medan dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : W.2.U1/14.468/HK.01/X/2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 920/Pid.Sus/2016/PN.Mdn sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Terdakwa didalam putusannya terlalu ringan sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberi efek jera kepada terdakwa;

**Menimbang**, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata kesemuanya dari materi memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 920/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa Hak atau Melawan Hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya Melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 920/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 920/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHPA serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

**Mengingat** Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal –

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor.496/Pid.Sus/2016/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 920/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah )

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **18 OKTOBER 2016** oleh kami **BANTU GINTING, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **LINTON SIRAIT, SH.MH** dan **ABDUL FATTAH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 September 2016 Nomor : 496/PID.SUS/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. **LINTON SIRAIT, SH.MH**

Ttd

2. **ABDUL FATTAH, SH.MH**

Hakim Ketua ;

Ttd

**BANTU GINTING, SH**

Panitera Pengganti :

Ttd

**ROSELINA, SH**